



PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu penggalian potensi desa dan pengelolaan Aset Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalikajar tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa);
 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 20);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR
DAN
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIKAJAR TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja kecamatan yang dalam Pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas umum Pemerintahan;
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal usul, dan atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Desa adalah Desa Kalikajar;
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalikajar;
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kalikajar;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah Desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

16. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perolehan Hak lainnya yang sah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
18. Keuangan Desa adalah Semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan Barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa;
19. Pengelolaan Aset Desa merupakan Rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindah tangan, Penata usahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa;
20. Perencanaan adalah Tahapan Kegiatan secara Sistematis untuk Merumuskan berbagai Rincian Kebutuhan barang milik Desa;
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan Pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
22. Penggunaan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan Tugas Fungsi;
23. Pemanfaatan adalah Pendaya gunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka Penyelenggaran tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
24. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
25. Pinjam pakai adalah Pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
26. Kerja sama Pemanfaatan adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Desa;
27. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang milik Desa berupa Tanah oleh Pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau Sarana berikut Fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali Tanah beserta Bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
28. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang milik Desa berupa Tanah oleh Pihak lain dengan cara mendirikan Bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu yang disepakati;
29. Pengamanan adalah Proses cara Perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk Fisik, Hukum dan Administrasi;
30. Pemeliharaan adalah Kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
31. Penghapusan adalah Kegiatan Menghapus/ Meniadakan Aset Desa dari buku Data Inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan atau kuasa Pengguna barang dari tanggung jawab Administrasi dan Fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya;
32. Pemindah tangan adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Desa;
33. Tukar menukar adalah Pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pihak lain dengan Penggantianya dalam bentuk barang;
34. Penjualan adalah Pemindahtanganan Aset Desa kepada Pihak lain dengan menerima Penggantian dalam bentuk uang;

35. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah Pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan Kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDes;
36. Penata Usahaan adalah rangkaian Kegiatan yang dilakukan meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
37. Pelaporan adalah Penyajian Keterangan berupa Informasi terkait dengan keadaan obyektif Aset Desa;
38. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa;
39. Tanah Desa adalah Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Desa dan atau untuk kepentingan sosial;
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan Pendataan, Pencatatan, dan Pelaporan hasil Pendataan Aset Desa;
41. Kodefikasi adalah Pemberian Kode Barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan Kepastian status kepemilikan;
42. Force Majeure adalah suatu Peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam, dan huru-hara;

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas :
 - a. Kekayaan asli Desa;
 - b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari Hibah dan Sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Hasil kerjasama Desa; dan
 - f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah;
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Bangunan Desa;
 - c. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (3) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Bangunan Kios Pasar;
 - b. Lain-lain kekayaan Desa yang diperoleh dari Hibah dan Sumbangan atau yang sejenisnya.
- (4) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kolam ikan milik Desa;
 - b. Lain-lain kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 3

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan atas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

- (2) Pengelolaan Aset Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Desa;
- (3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan Pengelola dan Petugas/ Pengurus Aset Desa;
 - b. Menetapkan Pembantu pengelola dan petugas/ Pengurus Aset Desa;
 - c. Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindah tanganan Aset Desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis;
 - f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain Tanah dan atau Bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Tanah Kas Desa, Bangunan Kios Pasar, Bangunan Milik Desa, Kolam Ikan Milik Desa, dan Aset lainnya milik Desa;
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari ;
 - a. Sekretaris Desa sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa lainnya sebagai Petugas/ Pengurus Aset Desa;
- (6) Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan;

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab ;
 - a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan Pemeliharaan Aset Desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa;
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan melaporkan Aset Desa;

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa Tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib;
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa;
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;

Pasal 7

Pengelolaan Aset Desa meliputi Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindah tanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Paragraf Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan enam (6) Tahun;
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan satu (1) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada;

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip adil/ tidak diskriminatif dan Akuntabel;
- (2) Pengadaan barang/ jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa;

Paragraf Keempat

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerja sama pemanfaatan;
 - d. Bangun guna serah dan bangun serah guna;
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan atas dasar :
 - a. Menguntungkan Desa;
 - b. Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang ;
 - c. Penetapan Tarif Sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Surat Perjanjian Sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
 - b. Objek Perjanjian Sewa menyewa;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan Kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diuar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian;
- (5) Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak merubah status kepemilikan Aset Desa;

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Pemerintah Desa;
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk Tanah, bangunan dan Aset bergerak berupa kendaraan bermotor;
- (3) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
- (4) Jangka waktu Pinjam pakai Aset Desa paling lama tujuh (7) hari dan dapat diperpanjang;
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu Pinjam pakai;
 - d. Tanggung jawab Peminjam atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan atas dasar :
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. Meningkatkan penerimaan/ pendapatan Desa;
- (2) Kerja sama pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
- (3) Kerja sama pemanfaatan Aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDDesa untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. Penetapan Mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- (4) Kerja sama pemanfaatan Aset Desa dengan Pihak lain sekurang-kurangnya memenuhi kewajiban, antara lain :
 - a. Membayar Kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa;
 - b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan dapat diperpanjang;
- (5) Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian permasalahan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian;

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilaksanakan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan Bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan umum;
 - b. Tidak tersedia dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut;
- (2) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban antara lain :
 - a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Desa setiap tahun; dan
 - b. Memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusutan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana;

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemanfaatan Aset Desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan;
- (4) Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun serah guna dan Bangun guna serah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek perjanjian bangun serah guna dan bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para Pihak (force majeure); dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - h. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa;

Pasal 16

Pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati;

Pasal 17

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan Pendapatan Desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa;

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 18

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Administrasi antara lain Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk Tanah dan Bangunan dilakukan dengan cara Pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. Selain Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan Hukum antara lain dengan melengkapi bukti Status kepemilikan;
- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBDesa.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan
Pasal 19

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan kepada APBDesa;

Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 20

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan Aset Desa dari Buku data Inventaris Desa;
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain :
 - a. Beralih kepemilikan;
 - b. Pemusnahan; dan
 - c. Sebab lain;
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Pindah tangan Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar Inventaris Aset milik Desa;
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan;
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain ;
 - a. Hilang;
 - b. Kecurian; dan
 - c. Terbakar;

Pasal 21

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 22

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Paragraf Kedelapan
Pemindah Tangan
Pasal 23

- (1) Bentuk pemindah tangan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. Tukar menukar;
 - b. Penjualan;
 - c. Penyertaan modal Pemerintah Desa;
- (2) Pemindah tangan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal;

Pasal 24

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan atau nilai ekonomis dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa Tanaman tumbuhan dan Ternak yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
- c. Penjualan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada c, antara lain kendaraan bermotor, peralatan bermesin;
- f. Penjualan sebagaimana di maksud pada huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa;

Pasal 26

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus di Inventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi;
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa;

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 28

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam rangka pemanfaatan dan pemindah tangan berupa Tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau penilai publik;

BAB IV
TUKAR MENUKAR

Pasal 29

Pemindah tangan Aset Desa berupa Tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Tanah milik Desa yang berada diluar Desa;

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 30

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajib hasil perhitungan tenaga penilai dan Panitia Penaksir;
 - b. Apabila Tanah pengganti belum tersedia maka terhadap Tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa Uang;
 - c. Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - e. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d, diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - f. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf e, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;

Pasal 31

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Desa menyampaikan Surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar menukar tanah milik Desa dengan calon tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa;

Pasal 32

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa;
- (2) Verifikasi data dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Propinsi, serta pihak dan atau instansi terkait lainnya;
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh para pihak dan atau instansi lainnya yang terkait;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. Hasil musyawarah Desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan pengantinya;

Pasal 33

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah;
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati;
- (3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa;

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan Nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- (2) Kepentingan Nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pembangunan Kawasan industri dan Perumahan;
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan atau desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;

Pasal 35

Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar menukar Tanah milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

Bagian Ketiga Tanah Kas Desa selain untuk Kepentingan Umum dan Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

- (1) Tanah milik Desa yang berada diluar Desa atau Tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan Tanah pihak lain dan atau Tanah milik Desa yang didalamnya terdapat Tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar menukar ke lokasi Desa setempat;
- (2) Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- (3) Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar menukar Tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati;

Pasal 37

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 36 dihapus dari daftar Inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar Inventaris Aset Desa;

Pasal 38

Pembiayaan Administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian Sertipikat Tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 36 dibebankan kepada pihak pemohon;

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pengelolaan Kekayaan/ Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun anggaran dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan pertanggungjawaban;

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

Dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan kepada APBDesa;

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 41

- (1) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk Fasilitas umum;
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Desa;
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan : di Kalikajar
Pada tanggal : 22 Nopember 2017
Kepala Desa Kalikajar

ttd.

AYATNO

Diundangkan di Desa Kalikajar
Pada tanggal
Plt. Sekretaris Desa Kalikajar

ttd.

YONO

Salinan sesuai aslinya
Kantor Kepala Desa Kalikajar
Sekretaris Desa Kalikajar



YONO